



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR : 421/2577/IV.02/2022

TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang- undang;
2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Pengelola/Kepala Kelompok Bermain **"RINDANG MAKMUR**
Sdri. **ENI ARMILAWATI, S.Pd** Nomor : 64/PAUD/KB-RM/XI/2022
Tanggal 17 November 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin
Operasional PAUD.
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas
Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga
penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 23
November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Perpanjangan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan
Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **"KELOMPOK BERMAIN RINDANG MAKMUR"**
Kepala Lembaga : ENI ARMILAWATI, S.Pd
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
NPSN : 69781723
Alamat : Jl. Pariwisata Batu Alif
Desa/Kelurahan : Kelawi
Kecamatan : Bakauheni
Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan
PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **08 Desember 2022 sampai
dengan 08 Desember 2025;**

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab
Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan
ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut
kembali keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 08 Desember 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



ASEP IAHUR, S.E., M.M

Pembina

NIP. 19760425 199703 1 001

Tembusan Kepada Yth,

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung